

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya sering dihadapkan pada peristiwa yang tidak terduga akan terjadi, baik yang dapat menimbulkan kerugian maupun keuntungan. Setiap orang memiliki risiko yang dihadapi karena mengandung ketidakpastian.

Risiko adalah sebuah beban kerugian yang diderita oleh seseorang yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan yang dilakukan, misalnya terjadinya kecelakaan yang menimpa seseorang dalam perjalanan di darat, di laut, maupun di udara. Jika kerugian yang diderita kecil dan dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian tersebut tidak terlalu membebani bagi diri seseorang. Jaminan perlindungan terhadap risiko dapat dirasakan seseorang apabila seseorang tersebut telah menanggukkan dirinya pada suatu usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu asuransi.

Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia. Pelaksanaan dari asuransi itu sendiri adalah dengan melakukan perjanjian di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menyediakan jasa pertanggungan dengan cara

membayar sejumlah uang untuk mendapatkan penggantian berupa premi yang nantinya akan digunakan dalam rangka pengalihan risiko.¹

Perkembangan dunia dagang yang maju dan tingkat persaingan dari perusahaan yang bergerak di bidang asuransi juga turut mengubah fungsi asuransi yang semula hanya untuk pengalihan risiko, bertambah menjadi fungsi investasi, yang mana untuk hal yang masih belum mendapat perlindungan hukum dengan baik.²

Adapun pengertian asuransi dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) memuat aturan bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Berdasarkan definisi yang dirumuskan Pasal 246 KUHD tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat dalam asuransi, yaitu:

1. Adanya perjanjian
2. Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yaitu tertanggung dan penanggung

¹ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hal. 1-2

² Dwi Tatak Subagiyo, 2016, *Hukum Asuransi*, Surabaya, PT. Revka Petra Media, hal. 1

3. Adanya premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung
4. Adanya suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan
5. Adanya ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti
6. Adanya peristiwa yang tidak pasti (*evenement*).³

Definisi asuransi menurut Pasal 246 KUHD lebih tepat atau lebih mengarah pada definisi asuransi kerugian, karena tujuan asuransi kerugian adalah pemberian ganti rugi karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti.⁴

Definisi asuransi yang lebih luas dan mencakup baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) yaitu asuransi sebagai perjanjian antara kedua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis sebagai penerima premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti ataupun memberikan pembayaran pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan.⁵

³ Fauzi Wibowo, 2017, *Hukum Dagang di Indonesia*, Yogyakarta, PT. Anak Hebat Indonesia, hal. 197

⁴ *Ibid.*, hal 198

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dalam asuransi, dikenal usaha pialang asuransi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Angka 11 UU Perasuransian.⁶ Adapun dalam Pasal 1 Angka 1 POJK Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (selanjutnya disebut POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi).⁷

Dalam perusahaan pialang asuransi dikenal pula pialang asuransi. Pialang asuransi itu sendiri merupakan orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dengan memenuhi syarat untuk memberikan rekomendasi ataupun mewakili pemegang polis atau tertanggung dalam penutupan asuransi sampai kepada penyelesaian klaim asuransi tersebut.

Belum banyak yang mengetahui mengenai perusahaan pialang asuransi. Tak jarang banyak yang salah persepsi bahwa tertanggung yang harus membayar biaya pialang asuransi, atau kekhawatiran bahwa premi yang harus dibayar tertanggung akan jauh lebih tinggi, apabila berasuransi menggunakan jasa pialang asuransi. Perusahaan pialang asuransi tidak

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁷ Lihat Pasal 1 Angka 1 POJK Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

hanya menjadi perantara antara tertanggung dengan perusahaan asuransi, tetapi sekaligus memberikan jasa konsultasi bagi calon tertanggung.⁸

Terkadang calon tertanggung bisa saja masih kebingungan memilih perusahaan asuransi yang tepat sesuai profil risikonya. Perusahaan pialang asuransi juga yang akan mengurus penyelesaian ganti rugi (klaim) apabila di kemudian hari terjadi klaim pembayaran ganti rugi. Jadi tertanggung tidak perlu repot mengurus sendiri. Mereka tidak akan memungut biaya sepeser pun kepada tertanggung.⁹

Perusahaan asuransi harus memiliki keterikatan secara hukum dengan para pihak. Keterikatan hukum ini muncul sebagai konsekuensi dari perjanjian kedua pihak yang dicantumkan dalam kontrak secara tertulis yang disebut polis. Polis berguna sebagai bukti otentik jika terjadi klaim atau konflik di antara pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 4 menjamin hak-hak tertanggung.¹⁰

Kasus yang terjadi berkaitan dengan perusahaan pialang asuransi menjadi pengingat bahwa perlu untuk mempertegas tugas serta tanggungjawab perusahaan pialang asuransi serta mempertimbangkan

⁸ Bernando H Parluhutan, *et.all*, 2016, *Tanggung Jawab Pialang asuransi Asuransi Asuransi Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Atas Pencabutan Izin Penanggung*, Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 2

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soraya Hafidzah Rambe & Paramitha Sekarayu, 2022, *Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi*, Jurnal USM Law Review Volume 5 No 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 94-95

aspek perlindungan konsumen dalam kegiatan asuransi yang dapat merugikan pihak tertanggung.

Kasus pertama yakni dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 75/Pdt/2020/PT MDN, bermula dari pengajuan klaim asuransi oleh CV. PTB Poultry Farm kepada PT. Asuransi Jasa Tania, yang kemudian ditolak dengan alasan bahwa tertanggung terlambat membayar premi sehingga perusahaan asuransi menolak untuk membayar klaim tersebut dan membatalkan polis asuransi tersebut. Pertanggungannya ini berawal dari fasilitas kredit yang diterima oleh tertanggung selaku nasabah PT. Bank Mandiri, dengan jaminan berupa gudang dalam kreditnya. Sebagai salah satu syarat kredit, tertanggung diwajibkan untuk memiliki asuransi kebakaran guna melindungi aset yang dijaminkan. Pengajuan pertanggungannya ini dilakukan melalui perusahaan Pialang Asuransi dan merupakan perpanjangan dari polis tahun sebelumnya. Pada tanggal 18 Juli 2016, terjadi kebakaran yang menghancurkan gudang dan bangunan kantor tertanggung, kemudian merambat ke gudang pakan ayam miliknya. Akibat kejadian tersebut, tertanggung mengalami kerugian yang ditaksir oleh pihak kepolisian mencapai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). Ketika klaim diajukan oleh tergugat, perusahaan asuransi menolaknya dengan alasan bahwa polis yang menjadi dasar pertanggungannya dianggap telah batal.

Penolakan ini didasarkan pada pembayaran premi tidak dilakukan dalam rentang waktu yang seharusnya. Polis menyatakan pembayaran

premi harus dilakukan paling lambat pada 12 Mei 2016, dengan *grace period* 60 hari. Tertanggung membayar premi tanggal 29 Juni 2016 kepada pialang asuransi, tetapi ternyata perusahaan pialang asuransi baru meneruskan pembayaran kepada perusahaan asuransi tanggal 19 Juli 2016, sehari setelah kejadian kebakaran. Perusahaan asuransi tetap mengambil uang premi tersebut dan menurunkan *loss adjuster* untuk menilai total kerugian pihak tertanggung yang ditetapkan sebesar Rp. 2.719.472.174,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Namun kerugian yang ditaksir ini pun tidak dapat di klaim oleh tertanggung dengan alasan tertanggung terlambat melakukan pembayaran premi.

Hal ini tentu sangat merugikan pihak tertanggung. Pialang asuransi seharusnya juga memberikan penagihan atau peringatan kepada tertanggung terkait premi yang belum dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo, serta memberikan informasi mengenai risiko terjadi jika pembayaran tidak dilakukan sesuai ketentuan. Peran perusahaan pialang asuransi sebagai pihak yang bertindak untuk kepentingan tertanggung memahami risiko apabila terlambat menyampaikan pembayaran premi, pialang asuransi juga seharusnya tidak terlambat meneruskan pembayaran premi. Sebagai pialang asuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik sebagaimana yang telah

diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perasuransian, serta dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Perasuransian.¹¹

Kasus kedua dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 712/Pdt.G/2020/PN Jak.Sel menolak klaim asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi kaitannya dengan proses kredit kepemilikan rumah pada sebuah bank di Balikpapan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 997.916.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Berawal pengajuan kredit kepemilikan rumah yang dilakukan oleh Aulia Saputra dan istrinya Endang Diarty berdasarkan prinsip *joint income* di Bank BJB Cabang Kota Balikpapan di mana dalam proses pengajuan kredit tersebut, calon tertanggung diwajibkan untuk mengikuti pertanggungan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.

Formulir untuk permohonan pertanggungan tersebut ditandatangani pada saat akad kredit, formulir itu diberikan oleh petugas bank yang ternyata merupakan formulir dari PT. Nusantara *Insurance Broker and Consultant*, yang bertindak sebagai pialang asuransi. Perusahaan pialang asuransi tersebut kemudian mengarahkan pertanggungan kepada PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. Setelah 3 (tiga) tahun dari akad kredit, tertanggung Endang Diarty meninggal dunia, suami dari tertanggung mengajukan klaim asuransi jiwa kepada

¹¹ Lihat Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

perusahaan asuransi. Namun gagal dalam pembayaran klaim, karena tertanggung tidak menyampaikan bahwa istri tertanggung Endang Diarty mengidap penyakit *struman nodus* yang mana tidak tercantum di dalam polis asuransi.

Pihak tertanggung merasa dirugikan karena tidak pernah menerima penjelasan yang jelas mengenai produk-produk asuransi yang ditawarkan, yang merupakan bagian dari persyaratan dalam proses akad kredit. Pada saat penandatanganan formulir permohonan pertanggungan yang merupakan formulir dari pialang asuransi, tidak adanya kehadiran perusahaan pialang asuransi untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan secara langsung kepada pihak tertanggung sehingga pihak tertanggung tidak mengetahui bahwa proses pertanggungan ini melibatkan peranan perusahaan pialang asuransi.

Hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen jasa keuangan berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan) perusahaan pialang asuransi wajib menerapkan prinsip edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab.

Seharusnya, perusahaan pialang asuransi bertindak untuk kepentingan tertanggung dengan memberikan penjelasan yang jelas dan

memastikan bahwa pihak tertanggung memahami seluruh aspek yang dimasukkan kedalam polis serta kebenaran yang harusnya di sampaikan.

Terlihat dalam hal ini tidak sejalan dengan tugas dan tanggungjawab perusahaan pialang asuransi sebagai perantara yang menyesuaikan pertanggungan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan tertanggung. Hal ini yang mengakibatkan konsumen jasa asuransi tidak mendapatkan pertanggungan yang sesuai dengan yang seharusnya. Pasal 1 Angka 1 dan 2 POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi menentukan bahwa perusahaan pialang asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam UU Perasuransian.

Perusahaan pialang asuransi tidak hanya sebatas memfasilitasi penutupan perjanjian asuransi saja, akan tetapi pialang asuransi akan terus menjalankan tugas dan peranannya selama kontrak asuransi berjalan sampai setelah kontrak asuransi berakhir dalam hal timbul klaim asuransi yang belum selesai. Harus diingat bahwa pertimbangan perusahaan pialang asuransi dalam memberikan rekomendasi perusahaan asuransi yang dipilih berdasarkan “*security*” dalam penempatan risiko.¹²

¹² Andreas F. Pieloor, 2017, *Hati-Hati Berasuransi*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hal. 106

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, perbuatan hukum dalam proses pertanggungan asuransi yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung melibatkan peranan perusahaan pialang asuransi sebagai perantara yang memastikan transparansi serta bertanggungjawab semata-mata terhadap tertanggung, sehingga penting untuk menganalisis hubungan hukum para pihak dan tanggung jawab hukum perusahaan pialang asuransi apabila terjadi gagal bayar klaim akibat kelalaian, guna memberikan kepastian hukum pihak tertanggung.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat bentuk hubungan hukum antara perusahaan pialang asuransi, tertanggung dan perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi?
2. Apakah perusahaan pialang asuransi bertanggung jawab jika terjadi gagal bayar klaim asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas hubungan hukum antara perusahaan pialang asuransi, tertanggung dan perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi.

2. Untuk menilai tanggungjawab perusahaan pialang asuransi jika terjadi gagal bayar klaim asuransi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian tanggungjawab hukum perusahaan pialang asuransi dalam kasus gagal bayar klaim asuransi.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna *me-review* produk legislasi yang ada, dan tentunya bagi penegak hukum agar terdapat penyamaan persepsi dalam mengimplementasikan aturan yang terkait dengan segala bentuk risiko yang berpotensi terjadi dalam asuransi, serta memperjelas tanggung jawab hukum perusahaan pialang asuransi.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya penelitian yang sama, di bawah ini penulis menguraikan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Nama Penulis	Vovo Grafitty Pasaribu
Judul Tulisan	Tanggung Jawab Direksi Pialang Asuransi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menyebabkan Klaim Asuransi Ditolak

Kategori	Tesis	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh direksi sehingga klaim tertanggung ditolak oleh perusahaan asuransi akan berdampak pada tanggung jawab pribadi sesuai dengan Pasal 97 UUPT.	Perbuatan hukum dalam proses pertanggungansuransi yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung melibatkan peranan perusahaan pialang asuransi sebagai perantara yang memastikan transparansi serta bertanggungjawab semata-mata terhadap tertanggung.
Teori Pendukung	Teori Perlindungan Hukum Teori Kepastian Hukum Teori Tanggungjawab Hukum	Teori Tanggungjawab Teori Perlindungan Hukum
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Tindakan penggelapan premi yang dilakukan direktur sehingga klaim tertanggung ditolak perusahaan asuransi akan berdampak pada tanggung jawab secara pribadi sesuai Pasal 97 UUPT direksi dapat dimintai ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan tertanggung pasca putusan pidana adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Direktur PT.Vega Prima Insurindo.	Hubungan hukum antara perusahaan pialang asuransi dan tertanggung berdasarkan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan pialang asuransi dan juga perusahaan asuransi. Perusahaan pialang asuransi bertindak sebagai perantara yang mewakili kepentingan tertanggung kepada perusahaan asuransi dalam penempatan risiko yang tepat serta memberikan edukasi yang sebaik-baiknya sampai kepada proses penyelesaian klaim asuransi bagi tertanggung.

		Hubungan hukum yang dimiliki oleh tertanggung dengan perusahaan asuransi didasarkan pada perjanjian asuransi, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas perlindungan atas risiko yang dialami tertanggung sesuai dengan isi polis asuransi. Dalam kasus gagal bayar klaim asuransi pada Putusan Nomor 75/Pdt/2020/PT MDN perusahaan pialang asuransi dan perusahaan asuransi masing-masing bertanggung jawab dengan menjalankan putusan pengadilan. Pada Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PN JAK.SEL perusahaan pialang asuransi tidak bertanggung jawab untuk, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dengan membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum yang dapat dibuktikan oleh tertanggung, perusahaan pialang asuransi haruslah mendapatkan ganti kerugian dalam kegagalan pembayaran klaim asuransi tertanggung tetapi pada kenyataannya perusahaan pialang asuransi dilepaskan dari tanggungjawabnya terhadap kerugian yang dialami oleh tertanggung.
--	--	---

Desain Kebaruan Kajian		Hubungan hukum dan tanggungjawab perusahaan pialang asuransi jika terjadi gagal bayar klaim asuransi.
------------------------	--	---

Nama Penulis	Kanon Mommsen Wongkar	
Judul Tulisan	Tanggung Jawab Hukum Pialang Asuransi Terhadap Tertanggung	
Kategori	Tesis	
Tahun	2018	
Perguruan Tinggi	Universitas Esa Unggul, Jakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Perbandingan hukum tanggungjawab pialang asuransi di Indonesia dengan di Inggris dan juga Amerika Serikat.	Perbuatan hukum dalam proses pertanggung jawaban asuransi yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung melibatkan peranan perusahaan pialang asuransi sebagai perantara yang memastikan transparansi serta bertanggungjawab semata-mata terhadap tertanggung.
Teori Pendukung	Teori Tanggungjawab Prinsip Asuransi	Teori Tanggungjawab Teori Perlindungan Hukum
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan	Di Indonesia pialang asuransi merupakan karyawan dalam perusahaan pialang asuransi sementara di Inggris dan Amerika Serikat orang perorangan maupun perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat menjalankan fungsi sebagai pialang asuransi. Di Indonesia, Inggris dan Amerika Serikat pialang asuransi bertugas sebagai penerima kuasa dari pemegang polis, tertanggung, maupun peserta. Selain itu di Indonesia pialang asuransi berfungsi juga sebagai konsultan. Di Indonesia, tanggung jawab berada di perusahaan. Di Inggris dan Amerika Serikat, tanggung jawab dipegang oleh pihak yang terdaftar. Perbuatan yang merugikan tertanggung menurut hukum Indonesia dikenal sebagai wanprestasi sedangkan di Inggris dikenal sebagai misrepresentasi dan di Amerika Serikat dikenal sebagai pelanggaran dari prinsip fiduciary duty. Jika pialang lalai maka tertanggung berhak mendapat ganti kerugian atas risiko yang tidak dilindungi asuransi.	Hubungan hukum antara perusahaan pialang asuransi dan tertanggung berdasarkan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan pialang asuransi dan juga perusahaan asuransi. Perusahaan pialang asuransi bertindak sebagai perantara yang mewakili kepentingan tertanggung kepada perusahaan asuransi dalam penempatan risiko yang tepat serta memberikan edukasi yang sebaik-baiknya sampai kepada proses penyelesaian klaim asuransi bagi tertanggung. Hubungan hukum yang dimiliki oleh tertanggung dengan perusahaan asuransi didasarkan pada perjanjian asuransi, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas perlindungan atas risiko yang dialami tertanggung sesuai dengan isi polis asuransi. Dalam kasus gagal bayar klaim asuransi pada Putusan Nomor 75/Pdt/2020/PT MDN perusahaan pialang asuransi dan perusahaan asuransi masing-masing bertanggung jawab dengan menjalankan putusan pengadilan. Pada Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PN JAK.SEL perusahaan pialang asuransi tidak bertanggung jawab untuk, berdasarkan Pasal 1365
-----------------------------	---	---

		KUH Perdata dengan membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum yang dapat dibuktikan oleh tertanggung, perusahaan pialang asuransi haruslah mendapatkan ganti kerugian dalam kegagalan pembayaran klaim asuransi tertanggung tetapi pada kenyataannya perusahaan pialang asuransi dilepaskan dari tanggungjawabnya terhadap kerugian yang dialami oleh tertanggung.
Desain Kebaruan Kajian		Hubungan hukum dan tanggungjawab perusahaan pialang asuransi jika terjadi gagal bayar klaim asuransi.

Nama Penulis	Bernando Parluhutan
Judul Tulisan	Tanggungjawab Pialang Asuransi Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Atas Pencabutan Izin Penanggung
Kategori	Jurnal
Tahun	2016
Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro, Semarang
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Sengketa klaim asuransi atas dicabutnya izin penanggung.	Perbuatan hukum dalam proses pertanggungan asuransi yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung melibatkan peranan perusahaan pialang asuransi sebagai perantara yang memastikan transparansi serta bertanggungjawab semata-mata terhadap tertanggung.
Teori Pendukung	Teori Tanggungjawab	Teori Tanggungjawab Teori Perlindungan Hukum
Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Tanggung jawab Perusahaan pialang/broker asuransi di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang pada intinya usaha pialang asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.	Hubungan hukum antara perusahaan pialang asuransi dan tertanggung berdasarkan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan pialang asuransi dan juga perusahaan asuransi. Perusahaan pialang asuransi bertindak sebagai perantara yang mewakili kepentingan tertanggung kepada perusahaan asuransi dalam penempatan risiko yang tepat serta memberikan edukasi yang sebaik-baiknya sampai kepada proses penyelesaian klaim asuransi bagi tertanggung. Hubungan hukum yang dimiliki oleh tertanggung dengan perusahaan asuransi didasarkan pada perjanjian asuransi, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas perlindungan atas risiko yang dialami tertanggung

		sesuai dengan isi polis asuransi. Dalam kasus gagal bayar klaim asuransi pada Putusan Nomor 75/Pdt/2020/PT MDN perusahaan pialang asuransi dan perusahaan asuransi masing-masing bertanggung jawab dengan menjalankan putusan pengadilan. Pada Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PN JAK.SEL perusahaan pialang asuransi tidak bertanggung jawab untuk, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dengan membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum yang dapat dibuktikan oleh tertanggung, perusahaan pialang asuransi haruslah mendapatkan ganti kerugian dalam kegagalan pembayaran klaim asuransi tertanggung tetapi pada kenyataannya perusahaan pialang asuransi dilepaskan dari tanggungjawabnya terhadap kerugian yang dialami oleh tertanggung.
Desain Kajian	Kebaruan	Hubungan hukum dan tanggungjawab perusahaan pialang asuransi jika terjadi gagal bayar klaim asuransi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda atau “*agreement*” dalam bahasa Inggris.¹³ Achmad Ichsan memakai istilah “*verbinten*” untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah “*overeenkomst*” untuk perjanjian.¹⁴

Pengaturan umum mengenai perjanjian di Indonesia terdapat dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi perjanjian pada Pasal 1313 KUH Perdata dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH

¹³ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 26

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hal. 197

Perdata, perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.¹⁵ Sedangkan menurut Kamus Hukum, perjanjian merupakan persetujuan, permufakatan antara dua orang atau pihak untuk melaksanakan sesuatu, jika diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.¹⁶

Para Sarjana Hukum juga memberikan definisi mengenai perjanjian, Subekti mengemukakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁷ Menurut Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁸

Abdulkadir Muhammad mengemukakan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dalam bidang harta benda atau kekayaan dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 65

¹⁶ R. Subekti & Tjitrosoedibio, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 89

¹⁷ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, hal. 1

¹⁸ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 6

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 225

tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁰

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dikatakan telah sah dengan memenuhi syarat sah dari suatu perjanjian apabila para pihak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.”

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan atau diterimanya penawaran salah satu pihak oleh pihak lainnya.²¹

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan yaitu kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ditandai dengan dicapainya umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun, walaupun usianya belum mencapai 21 (Dua Puluh Satu) tahun tapi telah menikah. Khusus untuk orang yang menikah sebelum usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun tersebut, tetap dianggap

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, hal. 12

²¹ Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2022, *Memahami Syarat Keabsahan Perjanjian*, Makassar, UPT Unhas Press, hal. 8

cakap walaupun dia bercerai sebelum mencapai usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 21 (Dua Puluh Satu) tahun.²²

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun atau sudah menikah, namun tidak semua orang yang mencapai usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum, karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai 21 (Dua Puluh Satu) tahun atau sudah menikah tapi tetap dianggap tidak cakap, karena berada di bawah pengampuan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros.²³

c) Suatu hal tertentu

Mengenai hal tertentu, untuk sahnya perjanjian ini menerangkan bahwa harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya, karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu tapi hal yang tidak tentu.²⁴

d) Suatu sebab yang halal

Bahwa dalam kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

²² *Ibid.*, hal. 8-9

²³ *Ibid.*, hal. 9

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13

Suatu asas hukum yang penting dan berkaitan dengan perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁶

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:²⁷

- a) Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.
- b) Unsur Naturalia, yaitu unsur yang diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku

²⁶ Sanusi Bintang & Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, P. Citra Aditya Bakti, hal. 16

²⁷ Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan cetakan keempat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 31

ketentuan dalam Pasal 1491 KUHPdata bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.²⁸

c) Unsur Aksidentalita, yaitu unsur ini akan mengikat para pihak apabila diperjanjikan. Misalnya larangan, wanprestasi, ganti rugi, denda, bunga, pemutusan kontrak, *force majeure*, asuransi, dan penyelesaian sengketa.²⁹

B. Perjanjian Asuransi

1. Pengertian Asuransi dan Hukum Asuransi

Dalam bahasa Inggris istilah asuransi disebut “*insurance*” yaitu jaminan/pertanggungan, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*assurantie*” yang berarti asuransi dan “*verzekering*” yang berarti pertanggungan.³⁰

Pengertian asuransi sendiri diatur pada Pasal 246 KUHD, Pasal 1 Angka 1 UU Perasuransian. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan

²⁸ *Ibid*, hal. 33

²⁹ Ardi Christesar Sihombing, *et all.*, 2024, *Unsur-Unsur Perjanjian Yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Volume 7 No 7 Tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hal. 4

³⁰ Abbas Salim, 2000, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1

perjanjian yang sudah dibuat. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan.³¹

Pengertian asuransi ditinjau dari segi ekonomi adalah suatu sarana yang ada di dalam masyarakat untuk mengalihkan suatu risiko yang belum pasti terjadi dengan biaya yang sekecil-kecilnya yaitu berupa premi yang relatif murah/rendah untuk mendapatkan hasil yang maksimal yaitu suatu kepastian apabila risiko tersebut terjadi.³² Asuransi ditinjau dari segi industri asuransi itu sendiri adalah suatu sarana yang ada di dalam masyarakat dalam memberikan ganti-rugi, ganti rugi mana didapat dari hasil premi yang terkumpul (*collecting premium*), apabila risiko tersebut terjadi pada para anggota yang turut serta dalam rencana termaksud.³³

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan asuransi adalah semacam pengumpul dana (*collecting of premium*) dimana setiap peserta membayar kontribusi (premi) dalam jumlah yang telah ditetapkan, sebagai imbalannya semua peserta berhak menuntut sejumlah uang santunan/ganti-rugi dari dana tersebut apabila ia mengalami musibah/risiko pada objek yang dipertanggungkan. Pengertian “para anggota yang turut serta dalam rencana termaksud” adalah

³¹ Elda Aldira Laniza Zainal, 2020, *Hukum Asuransi*, PT Cipta Gadhing Artha, Jakarta Selatan, hal. 6

³² Ignatius Rusman Y.S., 2018, *Pengantar Asuransi*, <https://www.aca.co.id/cmsprd/uploads/180110PengantarAsuransi%201539051730.pdf>, diakses tanggal 10 April 2024 pukul 23:20 WITA, hal. 3

³³ *Ibid.* hal. 4

tertanggung atau pihak-pihak yang mengasuransikan kepentingan-kepentingannya.³⁴

Hukum asuransi adalah sekumpulan peraturan lisan maupun tertulis yang bersifat mengikat serta memiliki sanksi tersendiri mengenai peralihan risiko yang ada pada orang lain untuk mendapatkan ganti rugi setelah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan orang tersebut mengalami kerugian. Hukum asuransi menurut Pasal 246 KUHD, merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana seorang penanggung menerima premi dengan kewajiban memberikan ganti kerugian atas peristiwa yang terjadi. Semakin besar risiko yang ditanggung maka semakin besar premi yang dibayar jadi akan terjadi keseimbangan prinsip.³⁵

Secara umum, jenis-jenis asuransi yang banyak ditawarkan oleh perusahaan asuransi adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi sosial, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi gangguan usaha, asuransi kredit, asuransi penerbangan, asuransi pengangkutan, asuransi tanggungjawab hukum, asuransi kecurian, asuransi malpraktik, asuransi tabungan, asuransi deposito, asuransi penyimpanan surat berharga dan asuransi kendaraan bermotor.³⁶

Umumnya masyarakat sulit untuk membedakan produk asuransi dan jenis asuransi. Oleh karena itu pengenalan atas klasifikasi asuransi

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Elda Aldira Laniza Zainal, *Op.Cit.*, hal. 7-8

³⁶ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan, 2019, *Hukum Bisnis*, Jakarta, Pranadamedia Group, hal. 297

sangat dibutuhkan sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang tepat akan hal tersebut. Terdapat beraneka ragam asuransi, di mana klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan pengelolaan dana, tujuan operasional dan jenis asuransi, dengan uraian sebagai berikut:³⁷

- a. Ditinjau dari pengelolaan dananya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu: asuransi konvensional dan asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad sesuai dengan syariah adalah perjanjian yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.³⁸ Asuransi konvensional adalah bentuk perasuransian yang umum, ini melibatkan kontrak formal antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dalam asuransi konvensional pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai pertukaran untuk perlindungan terhadap risiko kerugian tertentu.³⁹

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Buku 4–Perasuransian Seri Literasi Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hal. 89

³⁸ *Ibid.*, hal. 90

³⁹ Anis Fuad Salam, *et al.*, 2024, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Banten, PT. Sada Kurnia Pustaka, hal. 85

b. Ditinjau dari tujuan operasionalnya, asuransi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:⁴⁰

- 1) Asuransi komersial, yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, perusahaan swasta kerja sama antara nasional dan luar negeri (*joint venture*) ataupun perusahaan negara (BUMN). Perusahaan ini dapat menganut prinsip konvensional atau prinsip syariah;
- 2) Asuransi sosial, merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan.⁴¹

c. Ditinjau dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu:⁴²

- 1) Asuransi jiwa, merupakan asuransi dengan objek pertanggungannya berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc. Cit*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hal. 92

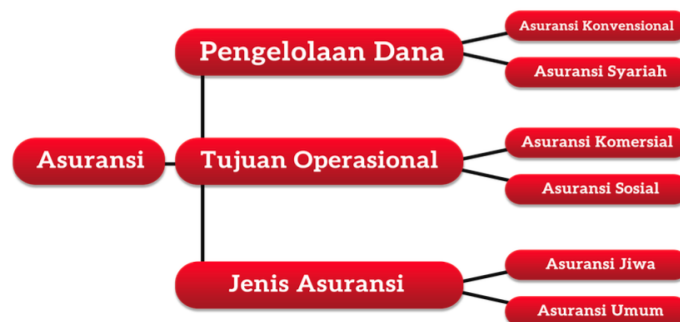
Asuransi jiwa bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jaminan ini bisa diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba. Dengan adanya jaminan tersebut, hidup anaknya tidak akan terlantar. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seseorang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya. Untuk itulah mereka membeli asuransi jiwa. Jadi, risiko yang mungkin diderita, dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan, akan ditanggung oleh perusahaan asuransi;⁴³

- 2) Asuransi umum, memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Asuransi umum memiliki banyak varian produk, antara lain: asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, perjalanan, rangka kapal, perkebunan, pertanian, pesawat terbang, satelit, tanggung jawab hukum pihak ketiga, mesin dan berbagai risiko kerugian aset lainnya. Sebagaimana halnya asuransi jiwa, asuransi

⁴³ *Ibid.*

umum juga memiliki produk yang memberikan perlindungan atas kesehatan dan kecelakaan diri.⁴⁴

Gambar 1. Bagan Klasifikasi Asuransi



Sumber: Buku 4 – Perasuransian Seri Literasi Keuangan

2. Tujuan dan Manfaat Asuransi

Usaha perasuransian yang tumbuh dan berkembang secara konsisten dan berkesinambungan, memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan infrastruktur fisik guna menunjang perkembangan perekonomian nasional.⁴⁵ Sistem perdagangan ekspor-impor tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan jasa asuransi. Demikian juga sejumlah kegiatan industri juga tidak mungkin berkembang tanpa dukungan jasa asuransi. Kegiatan usaha perbankan yang sarat dengan risiko juga tidak mungkin tidak membutuhkan jasa

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Elda Aldira Laniza Zainal, *Op.Cit.*, hal. 12

asuransi. Fungsi asuransi dalam menunjang perkembangan ekonomi sedikitnya diwujudkan melalui tujuh cara, yaitu:⁴⁶

- 1) Asuransi mempromosikan stabilitas keuangan dan mengurangi rasa kegelisahan;
- 2) Asuransi swasta dapat mensubstitusi peran Pemerintah dalam melaksanakan program sekuriti;
- 3) Asuransi memfasilitasi kegiatan perdagangan dan kegiatan komersial lainnya;
- 4) Asuransi memobilisasi dana masyarakat secara nasional;
- 5) Asuransi membantu pengelolaan risiko dengan lebih efisien;
- 6) Asuransi dan reasuransi memiliki insentif ekonomis untuk membantu para pemegang polis dalam memperkecil risiko;
- 7) Manfaat asuransi kepada perkembangan ekonomi adalah bahwa asuransi mendorong alokasi modal yang dimiliki oleh Pemerintah dengan lebih efisien.⁴⁷

Terdapat beberapa tujuan asuransi, yaitu:⁴⁸

- 1) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak;
- 2) Meningkatkan efisiensi, karena kita tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya;

⁴⁶ *Ibid.*, hal.11-12

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ignatius Rusman Y.S., *Op.Cit.*, hal. 6

- 3) Membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya premi saja yang jumlahnya sudah tertentu dan secara tetap setiap periode, sehingga tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti;
- 4) Dasar pemberian kredit dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, dimana dalam pemberian kredit atau leasing tersebut, pihak pemberi kredit atau leasing memerlukan jaminan perlindungan atas barang anggunan kredit/*leasing* tersebut;
- 5) Dalam asuransi jiwa dapat digunakan sebagai tabungan, karena biaya premi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi dapat dikembalikan; dan
- 6) Menutup *Loss of Earning Power* seseorang, dimana asuransi dapat memberikan santunan apabila tertanggung tidak dapat menjalankan kembali suatu usahanya dikarenakan adanya risiko yang menyebabkan tidak berfungsinya seluruh atau sebagian dari anggota tubuh.

Secara umum manfaat asuransi bagi perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

a. Transfer Risiko (*Risk Transfer*)

Penyedia asuransi menyediakan keamanan bagi individu dan perusahaan, serta memungkinkan mereka untuk mengambil

⁴⁹ Elda Aldira Laniza Zainal, *Op.Cit.*, hal. 9

aktivitas berisiko. Memiliki asuransi berarti bahwa individu-individu dan bisnis-bisnis tidak perlu menjaga cadangan kas yang berlebihan untuk menjaga diri mereka terhadap risiko. Asuransi membebaskan mereka untuk mengeluarkan biaya dan berinvestasi. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan iklim berinvestasi yang pada akhirnya memberi dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.⁵⁰

b. Penilaian Berbasis Risiko (*Risk Based Pricing*)

Asuransi membantu untuk mengarahkan investasi dan mendorong peningkatan bisnis, dengan menunjukkan biaya-biaya *riil* dari risiko terhadap perusahaan individu dan industri-industri. Perusahaan asuransi menentukan tingkat premi yang merefleksikan kemungkinan kerugian, yang dihitung dengan melakukan perhitungan langsung berdasarkan pengumpulan risiko-risiko yang serupa atau dengan menghubungkan premi terhadap pengalaman klaim yang pernah terjadi sebelumnya. Jika premi merefleksikan risiko yang dihadapi.⁵¹

c. Fungsi Investasi (*Investation Function*)

Perusahaan asuransi membangun aset setelah menerima premi yang dibayar di muka. Dengan berinvestasi secara produktif, pihak asuransi dapat menghasilkan tingkat penghasilan yang

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

memungkinkan mereka memberikan tingkat premi yang lebih rendah. Pihak asuransi bahkan dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem keuangan dengan menjadi pihak penghubung keuangan, dimana mereka mengurangi biaya transaksi yang mempertemukan penyimpan dan peminjam. Pihak asuransi juga menghasilkan likuiditas dengan menggunakan pendapatan premi untuk menyediakan modal jangka panjang.⁵²

3. Prinsip-Prinsip Asuransi

1) Prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*)

Tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan, apabila tertanggung akan menderita kerugian seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan ini memungkinkan tertanggung untuk mengasuransikan harta benda atau kepentingannya. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa, tertanggung tidak memiliki kepentingan atas objek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD.⁵³

2) Iktikad Yang Terbaik (*Utmost Good Faith*)

⁵² *Ibid.*

⁵³ Tuti Rastuti, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta, Medpress Digital, hal. 48

Berdasarkan *utmost good faith*, dimana penanggung maupun tertanggung mempunyai hak untuk mengetahui fakta-fakta penting (*material facts*) yang berkaitan dengan penutupan asuransinya, serta masing-masing berkewajiban untuk memberitahukan secara jelas dan detail atas segala fakta-fakta penting sehubungan dengan penutupan tersebut. Pengertian *utmost good faith* adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting, lengkap dan akurat atas suatu risiko yang sedang diminta untuk diasuransikan baik diminta ataupun tidak.⁵⁴

Prinsip ini menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ditutupnya perjanjian asuransi. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 251 KUHD.

3) Ganti Rugi (Indemnitas)

Indemnitas adalah suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian. Indemnitas dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dimana penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sesaat sebelum kerugian itu terjadi. Hal ini berarti bahwa penanggung akan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 57

memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita tertanggung, tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur-unsur mencari keuntungan. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 246 KUHD.⁵⁵

4) Pelimpahan Tanggung Jawab Hukum Kepada Pihak Ketiga (*Subrogation*)

Kerugian yang diderita tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, tertanggung memiliki kesempatan untuk menuntut ganti rugi dari dua sumber yaitu penanggung dan pihak ketiga. Namun hal ini bertentangan dengan prinsip indemnitas dan larangan untuk memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum. Untuk menghindari hal demikian, pihak ketiga yang bersalah tetap dapat dituntut, hanya saja hak untuk menuntut itu dilimpahkan kepada penanggung.⁵⁶

Prinsip subrogasi adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal seorang penanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti-rugi yang diderita oleh tertanggung, maka secara otomatis hak yang dimiliki tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan atau kerusakan tersebut beralih ke penanggung.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 59

⁵⁶ Fauzi Wibowo, *Op.Cit.*, hal. 208

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 62

4. Risiko dalam Asuransi

Risiko merupakan suatu konsep dengan berbagai makna tergantung atas konsep disiplin ilmu yang digunakan. Bagi orang awam risiko merupakan menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera, atau hal-hal yang sifatnya merugikan. Risiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, mengetahui lebih dulu mengenai masa yang akan datang.⁵⁸

Risiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak.⁵⁹ Risiko merupakan ketidakpastian atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian. Risiko juga didefinisikan dengan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari yang diharapkan. Ciri risiko tersebut dalam asuransi adalah bahaya yang mengancam benda, berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia dan berpeluang menimbulkan kerugian.⁶⁰

Risiko juga diartikan oleh Subekti sebagai suatu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian.⁶¹ Kemudian H.M.N. Purwosutjipto mengartikan risiko

⁵⁸ Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Padang, Andalas University Press, hal. 31

⁵⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal, 130

⁶⁰ Wetria Fauzi, *Loc.Cit.*

⁶¹ R. Subekti, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung, PT. Intermasa, hal.

sebagai kewajiban memikul kerugian yang diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian diluar kesalahan sendiri.⁶²

Menurut KUHD Pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Pengertian asuransi yang lain adalah merupakan suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian.⁶³

Penanggung adalah sebagai pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi *evenemen* yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian.⁶⁴ Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan harus dicantumkan dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga dalam asuransi jiwa, pihak

⁶² *Ibid*, hal. 144

⁶³ Elda Aldira Laniza Zainal, *Loc.Cit.*

⁶⁴ Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana, *Op.Cit.*, hal. 67

ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung.⁶⁵

Klasifikasi risiko ada 4 (empat) macam, yaitu:⁶⁶

1) Risiko Finansial dan Risiko Non Finansial

Risiko finansial adalah risiko yang jika terjadi dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang, contohnya risiko kehilangan kendaraan bermotor dan kebakaran rumah tinggal. Sedangkan risiko non finansial adalah risiko yang dampak kerugiannya tidak dapat dinilai atau diukur secara keuangan, contohnya risiko kesalahan dalam memilih karir dan risiko kesalahan dalam memilih pasangan hidup.

2) Risiko Murni dan Risiko Spekulatif

Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian (tidak dapat menimbulkan keuntungan), contohnya jika terjadi kecelakaan pada mobil akan menimbulkan kerugian berupa rusaknya mobil. Sedangkan risiko spekulatif adalah suatu risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian dan dapat juga menimbulkan keuntungan, contohnya adalah seseorang yang memiliki investasi dalam bentuk emas, dapat menimbulkan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit*, hal. 45

kerugian jika harga emas turun atau dapat menimbulkan keuntungan jika harga emas naik.

3) Risiko Khusus dan Risiko Fundamental⁶⁷

Risiko khusus adalah suatu risiko yang terjadi hanya bersifat pribadi dan dampaknya dirasakan secara lokal saja, contohnya adalah kebakaran pada rumah hanya dirasakan oleh orang yang memiliki rumah dan lingkungan di sekitar rumah yang terbakar tersebut. Sedangkan risiko fundamental adalah suatu risiko yang terjadi tidak hanya mengenai orang tertentu dan apabila terjadi dampak kerugiannya bisa sangat luas atau bersifat katastropik, contohnya adalah kerusuhan sosial di Jakarta tahun 1998 dan tsunami di Selat Sunda tahun 2018.

4) Risiko Statis (*Static Risk*) dan Risiko Dinamis (*Dynamic Risk*)⁶⁸

Risiko statis adalah segala bentuk risiko yang tidak diakibatkan atau dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, seperti kemungkinan terhentinya proses produksi karena kelalaian operator, kemungkinan kehilangan harta benda karena kebakaran, dan pencurian. Sedangkan risiko dinamis adalah segala bentuk risiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi, seperti naik turunnya nilai mata uang, turunnya nilai saham, dan adanya teknologi baru. Umumnya

⁶⁷ *Ibid.*, hal 46

⁶⁸ *Ibid.*

risiko dinamis tidak dapat diasuransikan dan risiko statis dapat diasuransikan.

Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Risiko-risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko yang dapat diukur dengan uang, risiko homogen (risiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi), risiko murni (risiko ini tidak mendatangkan keuntungan), risiko partikular (risiko dari sumber individu), risiko yang terjadi secara tiba-tiba (*accidental*), *insurable interest* (tertanggung memiliki kepentingan atas obyek pertanggungan) dan risiko yang tidak bertentangan dengan hukum.⁶⁹

Dalam asuransi dibedakan antara risiko dalam arti kemungkinan terjadinya kerugian dengan: risiko dalam arti benda yang menjadi objek bahaya, atau risiko harta kekayaan yaitu kerugian yang menimpa kekayaan seseorang. Dalam hal ini seperti kebakaran, gempa bumi, kerusakan banjir dan sebagainya diartikan risiko (*peril*), sedangkan kerusakan itu langsung menimpa objek tertentu, misalnya pabrik, gedung dan sejenisnya diartikan risiko kebendaan (*physical risk*). Risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungan. Risiko pribadi berkaitan dengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, seperti halnya meninggal dunia, kecelakaan, usia tua dan sebagainya. Risiko tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab

⁶⁹ Elda Aldira Laniza Zainal, *Op.Cit.*, hal. 18

menurut hukum dari seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁷⁰

Secara umum jenis-jenis risiko dapat dikelompokkan menjadi risiko *financial* dan *non-financial* yang merupakan risiko keuangan dan yang tidak menyangkut uang, serta risiko statis dan dinamis. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul dari perubahan dalam bidang ekonomi seperti perubahan harga, selera konsumen, pendapatan dan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian finansial pada masyarakat sehingga sulit untuk diprediksi, sedangkan risiko statis tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat dan cenderung timbul secara teratur dalam jangka waktu tertentu sehingga pada umumnya mudah di prediksi dan lebih sesuai untuk diasuransikan.⁷¹

5. Polis Asuransi

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan.⁷²

⁷⁰ Wetria Fauzi, *Op.Cit.*, hal. 32

⁷¹ *Ibid.*, hal. 33

⁷² Soesi Idayanti & Fajar Dian Aryani, 2020, *Hukum Asuransi*, Yogyakarta, Tanah Air Beta, hal. 33

Dalam perjanjian asuransi, dikenal dengan istilah polis dimana dalam Pasal 255 KUHD polis merupakan pertanggungan yang harus dibuat secara tertulis dalam akta yang disebut dengan polis.

Adapun definisi polis terdapat pada Pasal 1 Angka 18 POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.⁷³ Definisi polis asuransi lainnya terdapat pada Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya disebut POJK Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi).⁷⁴

Menurut Mollengraaff, polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa perusahaan asuransi menerima perjanjian asuransi.⁷⁵

Syarat-syarat yang diuraikan pada polis asuransi memuat hal-hal seperti premi yang ditetapkan, manfaat yang diperjanjikan, saat berlakunya pertanggungan itu sendiri, cara pembayaran, tenggang waktu serta polis asuransi itu sendiri dibuat dengan tidak mengandung frasa atau kalimat yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran hingga mempersulit pemegang polis. Hal ini telah sesuai pada Pasal 3 huruf a dan b POJK Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk

⁷³ Lihat Pasal 1 Angka 18 POJK Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

⁷⁴ Lihat Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi

⁷⁵ *Ibid.*

Asuransi⁷⁶, pada Pasal 11 POJK Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi⁷⁷, serta pada Pasal 256 KUHD.⁷⁸

Apabila pertanggungan mengenai asuransi jiwa, maka berdasarkan Pasal 304 KUHD disebutkan pula nama orang yang jiwanya dipertanggungkan, kapan saat berlaku dan berakhirnya bahaya si penanggung, serta jumlah uang untuk diadakannya pertanggungan tersebut.⁷⁹

Dalam setiap pemasaran dan penutupan asuransi, polis asuransi yang diterbitkan harus sesuai dengan polis yang dilaporkan kepada OJK. Polis asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti dengan baik oleh pemegang polis dan/atau Tertanggung.⁸⁰

6. Klaim Asuransi

Klaim adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.⁸¹

⁷⁶ Lihat Pasal 3 huruf a dan b POJK Nomor 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi

⁷⁷ Lihat Pasal 11 POJK Nomor 23 Tahun 2015 .Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi.

⁷⁸ Lihat Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁷⁹ Lihat Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁸⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*, hal. 223

⁸¹ *Ibid*, hal. 148

Menurut Abdullah Amrin, klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁸²

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tertanggung dalam pengajuan klaim asuransi adalah sebagai berikut:⁸³

1. Segera memberitahu/melaporkan kejadian kecelakaan klaim kepada penanggung atau agen/pialang asuransi yang membantu pada saat penutupan. Laporan dapat dilakukan tertulis maupun tidak tertulis. Jika pemberitahuan secara tidak tertulis, hendaknya diikuti dengan pemberitahuan tertulis sebagai persyaratan dokumen klaim;
2. Melakukan tindakan pengamanan atas objek pertanggungan yang mengalami musibah sebagai usaha untuk memperkecil atau mencegah meluasnya kerusakan/kerugian yang terjadi;
3. Membuat foto dokumentasi atas objek pertanggungan yang mengalami kerusakan;

⁸² Abdullah Amrin, 2006, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hal. 121

⁸³ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*, hal. 148

4. Melaporkan musibah tersebut kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang setempat;
5. Dalam hal terjadi kerusakan tidak melakukan perbaikan apapun tanpa persetujuan penanggung terlebih dahulu;
6. Membantu penanggung atau pihak yang mewakili penanggung seperti penilai kerugian atau *surveyor* dalam rangka melakukan survei klaim.

Persyaratan polis tidak menyebutkan atau menjelaskan dengan tepat dokumen apa saja yang harus dilampirkan oleh tertanggung untuk mendukung suatu klaim yang sedang diajukannya, hanya secara luas menyebutkan sepanjang keadaan memungkinkan segera memberikan kepada penanggung segala sesuatu yang mungkin diperlukan oleh penanggung untuk penyelesaian klaim tersebut.⁸⁴

Dokumen pendukung klaim ini tergantung dari sifat kerugian yang dideritanya. Berikut dokumen yang wajib dilengkapi pada saat pengajuan klaim:⁸⁵

1. Polis asli berikut *endorsement* (jika ada);
2. Perincian kerugian berikut besarnya jumlah nilai tuntutan ganti rugi;
3. Foto mengenai kerusakan/kerugian yang terjadi;

⁸⁴ *Ibid*, hal. 149

⁸⁵ *Ibid*.

4. Dalam hal klaim atas kejadian bencana alam, maka tertanggung melampirkan surat keterangan dari instansi terkait yang berwenang mengenai kejadian tersebut;
5. Dalam hal klaim atas kejadian pencurian, maka tertanggung melampirkan surat keterangan dari yang berwajib (laporan polisi) kartu *stock*/persediaan termasuk faktur pembelian; dan
6. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan/diminta oleh penanggung secara wajar.

Jenis-jenis kerugian asuransi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:⁸⁶

a. Kerugian seluruhnya (*total loss*)

Pada kerugian seluruhnya, objek yang dipertanggungkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya.

b. Kerugian sebagian (*partial loss*)

Adapun kerugian sebagian, adalah semua kerusakan yang tidak termasuk kategori kerugian seluruhnya. dalam menentukan besarnya nilai kerugian cukup kompleks. Misalnya dalam peristiwa kebakaran kantor atau gedung, penilaian dilakukan oleh lembaga independen, sedangkan kerugian yang berhubungan dengan asuransi laut, penilaian dilakukan oleh *average adjuster*.

c. Kerugian pihak ketiga

⁸⁶ Muhammad Syakir Sula, 2010, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta, Gema Insani, hal. 259

Kerugian pihak ketiga adalah kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung. Misalnya kendaraan tertanggung menabrak kendaraan milik pihak ketiga.

C. Perusahaan Pialang Asuransi

Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi. Usaha pialang asuransi adalah layanan jasa konsultasi atau perantara penutupan asuransi atau asuransi syariah dan memproses klaim dengan bertindak atas nama pemegang polis, tertanggung atau peserta.⁸⁷

Pialang asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi/ atau penyelesaian klaim.⁸⁸

Peran perusahaan pialang asuransi, yaitu:⁸⁹

1. Perantara antara tertanggung dan penanggung;
2. Merancang solusi asuransi sesuai kebutuhan tertanggung;
3. Memetakan risiko tertanggung;
4. Memberikan alternatif solusi asuransi kepada tertanggung.

⁸⁷ Endah Robiatul Adawiyah, *et.all.*, 2022, *Analisis Pialang Asuransi Dan Reasuransi Dalam Perkembangan Digitalisasi Di Tengah Persaingan Teknologi*, Jurnal Syar'insurance (Sijas) Vol. 7 No. 1, UIN Banten, hal. 4

⁸⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*, hal. 172

⁸⁹ *Ibid*, hal. 174

5. Memberikan pengetahuan polis asuransi tertanggung, termasuk hak dan kewajiban tertanggung;
6. Membantu tertanggung membangun pemahaman pengelolaan risiko yang tepat;
7. Membantu tertanggung dalam agar dapat memperoleh seluruh hak klaimnya sesuai polis;
8. Membantu bernegosiasi dengan perusahaan asuransi dan penilai kerugian asuransi atas nama tertanggung;
9. Membantu mempercepat proses klaim asuransi.

Tugas perusahaan pialang asuransi adalah:⁹⁰

1. Membuat program asuransi secara menyeluruh dan lengkap serta memberikan saran-saran baik yang diminta maupun tidak diminta oleh tertanggung yang diwakilinya berdasarkan surat penunjukan;
2. Membuat laporan *survey* dan mencatat segala keterangan yang penting bagi tertanggung dalam rangka penempatan risiko kepada pihak perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi;
3. Selaku wakil tertanggung berdasarkan apa yang tersurat dan tersirat dalam hukum asuransi, pialang asuransi atau pialang reasuransi wajib mengungkapkan segala data yang diperlukan yang lazimnya dituangkan dalam slip.

Alur kerja aktivitas usaha pialang asuransi terdiri dari:⁹¹

⁹⁰ *Ibid*, hal. 176

⁹¹ *Ibid*, hal. 175

1. Mencari/mendapatkan bisnis baru dan perpanjangan program asuransi, dimana perusahaan Pialang Asuransi membuat prospek dengan menggunakan *check list* terhadap calon pelanggan (bisnis baru) yang nantinya akan dipresentasikan kepada calon pelanggan. Jika hasilnya disetujui nasabah, maka perusahaan Pialang Asuransi akan mendapatkan surat penunjukkan resmi yang berisi ruang lingkup (bisnis baru) atau surat resmi persetujuan dari nasabah untuk perpanjangan program asuransi;
2. Membuat slip penawaran (*quotation slip*) kepada penanggung, dimana pada tahap ini perusahaan Pialang Asuransi menerjemahkan keinginan calon tertanggung/tertanggung terhadap kebutuhan asuransi yang diinginkan kepada penanggung dalam bentuk slip penawaran. Membuat usulan program asuransi (proposal) kepada calon tertanggung/tertanggung, dimana proposal tersebut merupakan hasil pengamatan dan analisis Pialang Asuransi terhadap risiko yang ditawarkan yang akan diberikan kepada calon tertanggung/tertanggung. Setiap permintaan perubahan isi proposal diberitahukan kepada penanggung dan dikonfirmasi kembali kepada kedua belah pihak secara tertulis
3. Membuat ringkasan penutupan (*summary of cover*) dan nota tagihan (*debit note*) kepada nasabah, dimana ringkasan penutupan ini berisikan hal-hal yang tercantum dalam *placing slip* dan

biasanya disampaikan bersama dengan pengiriman tagihan kepada tertanggung

4. Mengirimkan dokumen-dokumen asuransi, dimana hal-hal yang harus diperhatikan adalah mengenai kesesuaian polis asuransi yang diterima dari penanggung terhadap *placing slip* dan akurasi nota tagihan untuk disampaikan dengan calon tertanggung disertai ketepatan waktu penyampaian polis asuransi tersebut.

Keuntungan penggunaan jasa pialang asuransi:⁹²

1. Tertanggung dapat menghemat waktu dan berkonsentrasi pada pengembangan usaha dan kelanjutan kegiatan usaha, karena telah mendapat paket pelayanan dari pialang asuransi.
2. Tertanggung cukup memberikan informasi atas keterangan-keterangan yang diperlukan tanpa mengisi *application form*, karena *placing slip* dipersiapkan oleh pialang asuransi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil *survey*.
3. Tertanggung dapat memperoleh pelayanan cuma-cuma (gratis) dalam hal sebagai berikut:
 - a. Analisis risiko (*risk management*).
 - b. Membuat proposal tentang program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Pencegahan kerugian (*risk/loss prevention*).

⁹² *Ibid*, hal. 177

- d. Penempatan asuransi yang aman.
- e. Pemeriksaan polis dengan cermat.
- f. Penyerahan polis dan kuitansi.
- g. Memberikan penjelasan atas hal-hal yang penting (*coverages*).
- h. Pelayanan bantuan menyelesaikan urusan klaim dengan penanggung.

D. Landasan Teori

1. Teori Tanggungjawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁹³ Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁹⁴

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggungjawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang

⁹³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 55

⁹⁴ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 95

berlaku. Tanggungjawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁹⁵

Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*).

- a. Pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.
- b. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan.⁹⁶

Pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia

⁹⁵ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 37

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 61

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁹⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”⁹⁸

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab yang terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁹⁹

Sedangkan Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan

⁹⁷ Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

⁹⁸ *Ibid*, hal. 83

⁹⁹ Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 140

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹⁰⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, dimana fungsi hukum ditinjau berdasarkan sosiologi hukum adalah untuk melindungi kehidupan manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang senantiasa mendapat perlindungan melalui pengaturan hak dan kewajiban. Hukum dikatakan efektif bilamana masyarakat telah mengetahui, memahami, dan melaksanakan norma hukum dengan konsisten. Agar sampai pada masyarakat yang demikian maka diperlukan suatu pembinaan terhadap semua unsur-unsur hukum, salah satu kegiatan pembinaan yang dimaksud adalah penyuluhan hukum.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal. 336

¹⁰¹ Yulfira Briliyanti Ramdani, 2023, *Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Gorontalo Law Review Volume 2 No. 2 – April, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hal. 191

Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warganya merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Perlindungan hukum juga merupakan suatu konsep yang universal dari sebuah negara hukum. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik itu secara fisik maupun pikiran dari ancaman dan gangguan dari pihak manapun.¹⁰² Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰³

Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Di Indonesia, undang-undang merupakan cara pengaturan

¹⁰² C.S.T. Kansil, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102.

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta, Jakarta, hal. 74

hukum yang utama, pembaruan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum terutama melalui perundang-undangan. Perundang-undangan di Indonesia pada umumnya menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum didalam masyarakat.¹⁰⁴

Menurut Fitzgerald awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰⁵ Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Annisa Justisia Tirtakoesoemah & Muhammad Rusli Arafat, 2019, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Volume 18, No.1, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hal. 4

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.* hal. 5

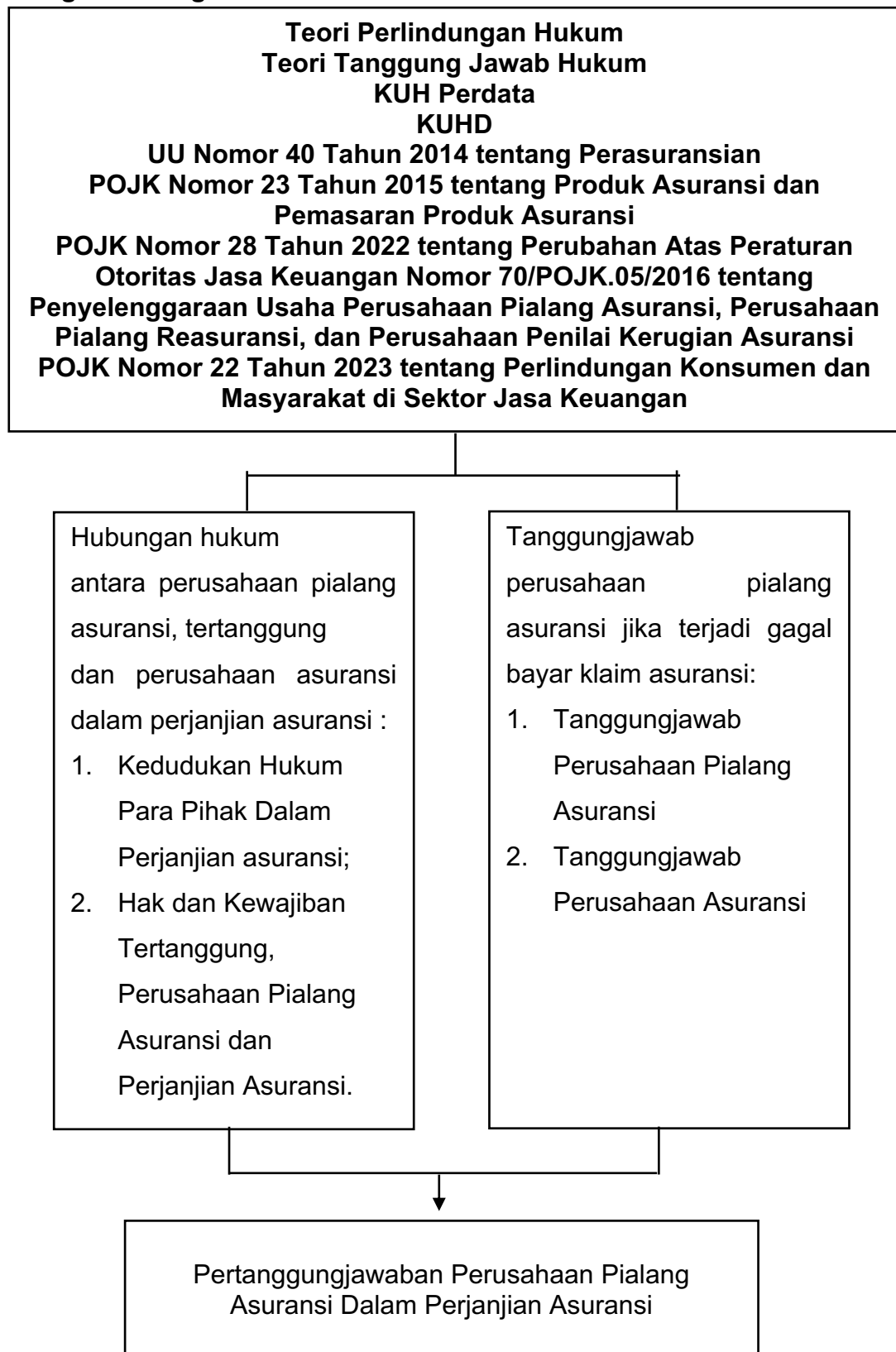
Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁰⁷

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam pembahasan penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Berawal dari teori kepastian hukum, teori tanggungjawab dan teori perlindungan hukum. Hal ini diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu tanggungjawab hukum pialang asuransi terhadap kegagalan klaim asuransi mengingat pialang asuransi memiliki tanggungjawab terhadap kepentingan pihak tertanggung.

¹⁰⁷ Annisa Justisia Tirtakoesoemah & Muhammad Rusli Arafat, *Ibid.*, hal. 5

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional, yaitu:

1. Tanggungjawab hukum adalah kewajiban untuk keharusan melakukan hal yang telah diatur dalam hukum;
2. Perusahaan pialang asuransi adalah perantara yang bertugas untuk memberikan pelayanan dalam asuransi kepada calon tertanggung asuransi yang membutuhkan pertanggungan;
3. Perusahaan asuransi adalah penyedia layanan pertanggungan risiko dalam berbagai bentuk;
4. Klaim asuransi adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi selaku penanggung asuransi, untuk memenuhi hak pemegang polis sesuai yang tertera dalam polis;
5. Gagal bayar klaim adalah kondisi dimana penanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada tertanggung diakibatkan oleh alasan atau keadaan yang menghalangi baik dari sisi penanggung maupun tertanggung;